



ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN PERHUTANI

**Keputusan Direksi Perum Perhutani
selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani
Nomor : 1150/Kpts/Dir/2015
tentang
Arahan Investasi
Dana Pensiun Perhutani**

Jakarta, Desember 2015



PERHUTANI

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI**

Nomor : 1150/Kpts/Dir/2015

TENTANG

ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN PERHUTANI

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI,

Menimbang : bahwa memperhatikan perkembangan situasi ekonomi serta kondisi pasar uang dan pasar modal, maka dipandang perlu melakukan perubahan Arah-an Investasi Dana Pensiun Perhutani dan Perubahan-perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perhutani.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2507);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
 7. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No: PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun;
 8. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-170/MBU/2011 jo Keputusan Menteri BUMN Nomor SK.10/MBU/2014 jo Keputusan Menteri BUMN Nomor SK.231/MBU/10/2014;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-771/KM.10/2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perhutani;

10. Keputusan ...

10. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor :
446/Kpts/Dir/2011 tentang Peraturan Dana Pensiun dari
Dana Pensiun Perhutani.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI SELAKU
PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI TENTANG ARAHAN
INVESTASI DANA PENSIUN PERHUTANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pendiri** adalah Perum Perhutani;
2. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Perhutani;
3. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun;
4. **Bank** adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
5. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
6. **Pihak** adalah Perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau sekelompok pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan afiliasi;
7. **Afiliasi** adalah hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
8. **Undang-Undang Dana Pensiun** adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
9. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. **Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK** adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK.
11. **Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

12. Manajer...



12. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
13. **Penerima Titipan** adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
14. **Surat Berharga Negara** adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
15. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
16. **Medium Term Notes**, yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
17. **Repurchase Agreement**, yang selanjutnya disebut REPO, adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

BAB II SASARAN HASIL INVESTASI

Pasal 2

Hasil investasi kekayaan Dana Pensiun dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima per seratus) dari total investasi rata-rata, setelah dikurangi biaya investasi.

BAB III BATAS MAKSIMUM SETIAP JENIS INVESTASI

Pasal 3

Jenis investasi yang dapat dipilih dan batas maksimum untuk setiap jenis investasi terhadap total investasi Dana Pensiun ditetapkan sebagai berikut:

Tabel...

h



No	JENIS INVESTASI	MAKSIMUM
1.	Tabungan pada Bank	100%
2.	Deposito On Call pada Bank	100%
3.	Deposito Berjangka pada Bank	100%
4.	Sertifikat Deposito pada Bank	100%
5.	Surat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesia	100%
6.	Surat Berharga Negara	100%
7.	Saham yang tercatat di Bursa efek di Indonesia	100%
8.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	100%
9.	Reksa Dana terdiri dari :	
	9.1. Reksa Dana Pasar Uang; Reksa Dana Pendapatan tetap; Reksa Dana Campuran; dan Reksa Dana Saham;	80%
	9.2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;	20%
	9.3. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;	10%
	9.4. Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;	20%
10.	Medium Term Notes (MTN)	10%
11.	Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	20%
12.	Unit Penyertaan Dana Investasi real estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	20%
13.	Kontrak Opsi Saham dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	20%
14.	Repurchase Agreement (REPO)	5%
15.	Penyertaan Langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri (jika bergerak di jasa keuangan maksimum 15%)	10%
16.	Tanah di Indonesia; dan/ atau	20%
17.	Bangunan di Indonesia	

Pasal 4

Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada :

- a. semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
- b. penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri
- c. tanah dan/atau bangunan di Indonesia

Dilarang melebihi 40% (Empat Puluh Persen) dari total investasi Dana Pensiun



BAB IV
BATAS MAKSIMUM PROPORSI INVESTASI PERPIHAK

Pasal 5

Jumlah seluruh investasi sebagaimana tabel di bawah ini, adalah batasan per satu Pihak dari jumlah investasi Dana Pensiun.

No	JENIS INVESTASI	MAKSIMUM
1.	Tabungan pada Bank	20%
2.	Deposito On Call pada Bank	20%
3.	Deposito Berjangka pada Bank	20%
4.	Sertifikat Deposito pada Bank	20%
5.	Surat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesia	20%
6.	Saham yang tercatat di Bursa efek di Indonesia	20%
7.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20%
8.	Reksa Dana terdiri dari :	20%
	8.1. Reksa Dana Pasar Uang; Reksa Dana Pendapatan tetap; Reksa Dana Campuran; dan Reksa Dana Saham;	20%
	8.2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;	20%
	8.3. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;	10%
	8.4. Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;	20%
9.	Medium Term Notes (MTN)	10%
10.	Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	20%
11.	Unit Penyertaan Dana Investasi real estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	20%
12.	Kontrak Opsi Saham dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	20%
13.	Repurchase Agreement (REPO)	2%*
14.	Penyertaan Langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri (tidak berlaku bagi yang bergerak jasa keuangan).	10%
15.	Tanah di Indonesia; dan/ atau	20%
16.	Bangunan di Indonesia.	

*Per counterparty

Pasal 6

Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak untuk Reksa Dana, efek beragun aset dan/atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebesar 20% adalah termasuk yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Pasal 7....



Pasal 7

REPO untuk setiap *counterparty* dilarang melebihi 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi kecuali pada jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 9

Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia:

- a. Dilarang untuk tujuan spekulasi; dan
- b. Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.

Pasal 10

Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain (tidak clear dan clean)

Pasal 11

Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:

- a. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- b. Instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; dan
- c. Transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing.

BAB VI...



BAB VI LIKUIDITAS MINIMUM

Pasal 12

- (1) Pengurus harus menjaga likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Likuiditas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari total investasi.

BAB VII PROSEDUR BERINVESTASI

Pasal 13

Investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset sebagaimana wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset yang memiliki peringkat *investment grade* minimal A dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.

Pasal 14

- (1) Dana Pensiun yang melakukan investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, investasi pada MTN, dan investasi pada REPO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;
 - b. Memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
 - c. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (2) Investasi pada MTN wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - b. MTN memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
 - c. MTN memiliki peringkat *investment grade* yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (3) Investasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib dilakukan pada efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4.)Investasi...

h



- (4) Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
- (5) Investasi pada REPO wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
 - b. Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - c. Jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - d. Nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminan; dan
 - e. Transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4).

Pasal 15

- (1) Investasi penyertaan langsung di Indonesia dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri.
- (2) Dana Pensiun dapat melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 15 melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan ditujukan untuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.
- (3) Investasi penyertaan langsung di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK dan dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Pasal 16

- (1) Investasi Tanah dan Bangunan harus dilengkapi sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan
- (2) Investasi Tanah dan Bangunan, harus mampu memberikan penghasilan bagi Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Transaksi didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik.
- (3) Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain.

Pasal 17...

h
-



Pasal 17

- (1) Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat secara terpisah dari instrumen bersangkutan.
- (2) Transaksi derivatif dilakukan dengan counterparty yang paling rendah memiliki peringkat investment grade.
- (3) Transaksi derivatif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi dan jumlah investasi pada Pihak hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu Pihak, investasi Dana Pensiun pada Pihak hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.
- (2) Dana Pensiun dilarang melakukan investasi baru pada Pihak hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud di atas selama penyesuaian belum selesai dilakukan.

BAB VIII SISTEM PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Dana Pensiun wajib menyampaikan kepada OJK:

- a. Laporan investasi tahunan; dan
- b. Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.

Pasal 20

- (1) Laporan investasi tahunan paling sedikit wajib memuat:
 - a. Pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi dengan:
 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun;
 2. Arahan Investasi bagi DPPK; dan
 3. Pilihan jenis investasi oleh Peserta bagi DPLK;
 - b. Laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan
 - c. Analisis mengenai kegiatan investasi.

(2.) analisis...

h



- (2) Analisis mengenai kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit wajib mencakup evaluasi atas:
 - a. Pelaksanaan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;
 - b. Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus;
 - c. Kesesuaian investasi dengan ketentuan Arahannya;
 - d. Jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan DPLK; dan
 - e. Jumlah dan karakteristik investasi pada para Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Dana Pensiun.
- (3) Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan wajib memuat:
 - a. Pendapat akuntan atas pernyataan Pengurus; dan
 - b. Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pengurus wajib menyampaikan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku dievaluasi oleh Dewan Pengawas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada:
 - a. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan; dan
 - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan.

(4).dewan...

h



- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
- (5) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima.

Pasal 23

- (1) Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta:
 - a. Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK; dan
 - b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- (2) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.

BAB IX PENGUNAAN LEMBAGA KEUANGAN, TENAGA AHLI DAN PENASIHAT INVESTASI

Pasal 24

Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi DPPK atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi yang dapat mempengaruhi Pengurus dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan dana pensiun, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam investasi dana pensiun dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus atas pelaksanaan investasi dimaksud.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan investasi dana pensiun dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- (2) Pengelolaan investasi dana pensiun oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

(3). lembaga...

6



- (3) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari OJK;
 - b. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh OJK;
 - c. Mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun;
 - d. Memiliki pengalaman melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki rata-rata kinerja positif atas Reksa Dana yang dikelolanya; dan
 - e. Memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.
- (4) Pengalihan pengelolaan investasi DPPK kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (5) DPPK yang mengalihkan pengelolaan kekayaan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan tersebut kepada Penerima Titipan yang ditunjuk Pendiri DPPK dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan lembaga keuangan tersebut.
- (6) Pengalihan pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus DPPK.

Pasal 26

Pihak Ketiga atau Tenaga Ahli atau Penasihat Investasi yang digunakan oleh Pengurus dalam membantu mengelola kekayaan Dana Pensiun harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- b. Memiliki pengalaman dalam bidang Pengelolaan Investasi.

BAB X ALOKASI MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS Pasal 27

Dalam melaksanakan investasi harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1).risiko....

h



(1) Risiko dan Imbal Hasil (*Risk and Return*)

Dalam melaksanakan investasi, pengurus dana pensiun tidak hanya mengedepankan faktor pendapatan yang diharapkan (*return*), namun juga mempertimbangkan risiko (*risk*) yang mungkin terjadi, terutama risiko terhadap penurunan nilai pokok investasi.

(2) Likuiditas (*Liquidity*)

Dalam menjalankan investasinya pengurus dana pensiun harus mempertimbangkan faktor cepat dan/atau tidaknya suatu instrumen dikonversi menjadi kas dalam kurun waktu tertentu.

(3) Jangka Waktu (*Time Horizon*)

Investasi dilaksanakan pada instrumen dengan jangka waktu yang tepat, apakah jangka pendek dan/atau jangka panjang.

(4) Momentum Pasar (*Market Timing*)

Pengurus dana pensiun akan mempertimbangkan waktu yang tepat dalam mengambil keputusan beli dan/atau jual instrumen sehingga dapat meminimalisasi risiko dan memaksimalkan tingkat pendapatan yang diharapkan.

(5) Diversifikasi (*Diversification*)

Dalam melaksanakan investasi, pengurus dana pensiun tidak menempatkan seluruh dana kelolaan dalam 1 (satu) instrumen dan/atau pada 1 (satu) pihak tertentu, tetapi akan membaginya sehingga dapat meminimalisasi risiko (potensi kerugian) dan/atau memaksimalkan tingkat pendapatan yang diharapkan.

BAB XI
SANKSI
Pasal 28

Pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Pengurus terhadap Undang-undang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaan dan Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII.....

h



**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Arahana Investasi ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pendiri
- (2) Perubahan Arahana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 30

- (1) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 551/Kpts/Dir/2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Arahana Investasi Dana Pensiun Perhutani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Desember 2015

DIREKSI PERUM PERHUTANI
SELAKU PENDIRI
DANA PENSIUN PERHUTANI



MISYOH ISKANDAR
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Perhutani
2. Segenap Anggota Direksi Perum Perhutani
3. Pengurus Dana Pensiun Perhutani

2

